

Blitar, 22 Oktober 2024

Nomor : 249/PM.00.02/K.JI-31/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengawasan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Blitar Sub Tahapan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK)

Kepada :
Yth. PASLON 01 BAMBANG - BAYU (RAMAH)

di-

BLITAR

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan),

Bahwa Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota , sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kota Blitar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mengimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Tim Kampanye untuk:

1. Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 14/2024)

“Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

2. Pasal 28 ayat (1) PKPU 14/2024

“bahwa LPSDK merupakan pelaporan sumbangan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon perseorangan setelah pembukuan LADK.”

3. Pasal 28 ayat (2) PKPU 14/2024 LPSDK memuat informasi :

- a. RKDK;
- b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
- c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
- d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
- e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. surat pernyataan penyumbang.

4. Pasal 28 ayat (3) PKPU 14/2024

“Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.”

5. Pasal 28 ayat (4) PKPU 14/2024

“LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini.”

6. Pasal 28 ayat (5) PKPU 14/2024

“LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

7. Dalam kondisi tertentu

Pasal 29 PKPU 14/2024

“Ayat (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

- a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
- b. berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

“Ayat (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

- a. *putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau*
- b. *putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”*

8. Sanksi

Pasal 76 PKPU 14/2024

- (1) *“Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.*
- (2) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).*
- (3) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.*
- (4) *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.”*

9. Sanksi Pidana dalam UU Pemilihan

Pasal 187 ayat (5) UU Pemilihan

“Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 187 ayat (6) UU Pemilihan

“Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 187 ayat (7) UU Pemilihan

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 187 ayat (8) UU Pemilihan

“Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.”

10. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 9, kami mengimbau Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Tim Kampanye memperhatikan Tahapan Dana Kampanye sub tahapan :

- (1) Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 24 September 2024 s.d 23 Oktober 2024;
- (2) Penyampaian LPSDK 24 Oktober 2024 s.d 24 Oktober 2024;
- (3) Penyampaian LPSDK 25 Oktober 2024 s.d 25 Oktober 2024; dan
- (4) Pengumuman LPSDK 26 Oktober 2024 s.d 26 Oktober 2024.

Dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam UU Pemilihan, PKPU 14/2024, dan KPT 1364/2024 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye.

11. Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan koordinasi, konsultasi dan/atau koordinasi aktif kepada KPU Kota Blitar perihal proses penyampaian LPSDK.

12. Mengimbau Peserta Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Tim Kampanye pada pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua,

Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip
